



PUTUSAN
Nomor 458 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENGKY SAPUTERA, bertempat tinggal di Jalan Kepu Dalam VII, Nomor 12, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andris Basril, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Salman Alfarsi Simanjuntak & Partners, beralamat di TRK Building, Jalan KH. Abdullah Syafei, Nomor 12A, Manggarai Selatan. Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat Intervensi;

L a w a n

WARGA RW 04 DAN RW 014 KELURAHAN BIDARACINA, KECAMATAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, yang diwakili oleh:

- 1) **Hj. SRI RINI SOEDARJONO**, yang mewakili 15 Kepala Keluarga di Wilayah RT 02, RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 2) **NUR SA'ADAH**, yang mewakili 12 Kepala Keluarga di Wilayah RT 04, RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 3) **SUHAENAH**, yang mewakili 27 Kepala Keluarga di Wilayah RT 07, RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- 4) **NETTY**, yang mewakili 26 Kepala Keluarga di Wilayah RT 08, RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022



5) MARJONO, yang mewakili 26 Kepala Keluarga di Wilayah RT 09, RT 04, Keurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

6) IRWAN, yang mewakili 16 Kepala Keluarga di Wilayah RT 010, RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

7) GALUH RADIAH, yang mewakili 3 Kepala Keluarga di Wilayah RW 014, Keurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Kesemuanya memberi kuasa kepada Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tim Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang, beralamat di Jalan Sensus Raya, Nomor 7, RT 002, RW 04, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

D a n

1. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang diwakili oleh Basuki T. Purnama, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Harnoko, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR c.q. KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG-CISADANE, berkedudukan di Jalan Inspeksi Sauran Tarum Barat, Nomor 58, Kalimalang, Jakarta;

3. Ir. JOKO WIDODO (mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta), berkedudukan di Sekretariat Negara

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Jalan Veteran, Nomor 17, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan
Proyek Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi dapat dilaksanakan terlebih
dahulu, walaupun terdapat bantahan atau keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seuruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 227/Bidaracina tidak sah dan
mengikat secara hukum;
3. Menyatakan sah pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah
berdasarkan diktum kelima SK Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang
Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sodekan Kali Ciliwung
menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan
Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 16 Januari 2014
harus dilaksanakan oleh Para Tergugat sebelum pelaksanaan Proyek
Pembangunan Inlet Sodekan dilakukan;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk segera
membayar biaya penggantian tanah dan bangunan untuk Proyek Sodekan
Kali Ciliwung kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah kesepakatan Para Penggugat tentang Nilai Penggantian
sebagai berikut:
 - a. Harga tanah per meter persegi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga bangunan per meter persegi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menyatakan pembayaran penggantian dapat diberikan kepada Para Penggugat melalui Ketua RT 02, RT 04, RT 07, RT 08, RT 09, RT 10 dan Ketua RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat sangat prematur dan mencampur-adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ganti kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Para Penggugat tidak beriktikad baik;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Eksepsi kompetensi relatif: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- Eksepsi *error in persona*: Para Penggugat keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan dan mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Para Penggugat;
- Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*): gugatan Para Penggugat adalah mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah, namun tidak melibatkan pihak Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam gugatan;
- Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aan hoedanigheid*): Para Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan gugatan Intervensi oleh Hengky Saputera, yang mana terhadap gugatan intervensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan intervensi Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Menyatakan pemeriksaan intervensi digabung dan mengikuti pokok perkara;
4. Membebankan ongkos perkara akan diperhitungkan bersama putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat dan Penggugat asal/Tergugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Sertifikat Nomor 2270/Bidaracina tidak sah dan mengikat;
- Menyatakan sah pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan diktum kelima SK Gubernur Nomor 81 Tahun 20014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tertanggal 16 Januari 2014 harus dilaksanakan oleh Para Tergugat sebelum pelaksanaan Proyek Pembangunan Inlet Sodetan dilakukan;

- Menyatakan apabila Tergugat I ingin melaksanakan apa yang disebut di atas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah dan bangunan sebagai yang menguasai tanah negara, beriktikad baik tanpa dipaksa melakukan pengosongan;
- Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga Penilai Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum;
- Menyatakan ganti rugi berlaku kepada seluruh Penggugat kelompok (*class action*);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat dalam Pokok Perkara untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp6.046.000,00 (enam juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 179/PDT/2019/PT DKI., tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I, II, III, IV/semula Tergugat I, II, Turut Tergugat, Penggugat Intervensi;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst.;

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst.;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., dengan memperbaiki amar putusan, sekedar mengenai status Pembanding III/semula Turut Tergugat dari pihak berperkara, sehingga bunyi amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Mengeluarkan Pembanding III/semula Turut Tergugat dari pihak yang berperkara;
 3. Menyatakan Sertifikat Nomor 2270/Bidaracina tidak sah dan mengikat;
 4. Menyatakan sah pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan diktum kelima SK Gubernur Nomor 81 Tahun 20014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur tertanggal 16 Januari 2014 harus dilaksanakan oleh Para Tergugat sebelum pelaksanaan Proyek Pembangunan Inlet Sodetan dilakukan;
 5. Menyatakan apabila Pembanding I/semula Tergugat I ingin melaksanakan apa yang disebut di atas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah dan bangunan sebagai yang menguasai tanah negara, beriktikad baik tanpa dipaksa melakukan pengosongan;
 6. Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga Penilai Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum;
 7. Menyatakan ganti rugi berlaku kepada seluruh Para Terbanding/semula Para Penggugat;
 8. Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Intervensi:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst.;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi

- Menghukum Pembanding I, II/semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 743 K/Pdt/2020, tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 743 K/Pdt/2020, tanggal 12 Mei 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Srt.Pdt.PK/2021/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Mei 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanah terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur tertanggal 3 Juni 2015, diberi tanda P.PK-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kelurahan Bidara Cina tertanggal 29 Juni 2015 terkait penindaklanjutan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80/2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, diberi tanda P.PK-2;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 743 K/Pdt/2020, tanggal 12 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 179/PDT/2019/PT DKI., tanggal 27 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 29 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan diktum Kelima SK Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, tertanggal 16 Januari 2014 harus dilaksanakan oleh Para Tergugat sebelum pelaksanaan proyek Pembangunan Inlet Sudetan dilakukan;
3. Menyatakan apabila Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II/ingin melaksanakan apa yang disebut di atas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah kepada pemilik tanah yang sah yaitu kepada Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat Intervensi/semula Pembanding/semula Pemohon Kasasi dan membayar ganti rugi bangunan kepada pemilik bangunan yaitu Para Termohon

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022



Peninjauan Kembali/semula Para Terbanding/semula Termohon Kasasi/
semula Para Penggugat *class action*;

4. Menyatakan ganti rugi berlaku kepada Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat Intervensi dan berlaku untuk seluruh Para Termohon Peninjauan Kembali/semula Para Terbanding/semula Para Penggugat *class action*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2021 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai novum menurut Undang-Undang Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*. Masalah kekuatan hukum sertifikat milik Penggugat Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*, sertifikat tahun 1996 memang bukti surat kepemilikan atau penguasaan atas tanah secara formal tetapi Penggugat Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak menguasai fisik tanah sengketa, sedangkan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1951 telah menguasai fisik tanah secara efektif. Bahkan sebagian dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki hak guna bangunan di atas tanah sengketa tahun 1982 sementara Penggugat Intervensi/Pemohon Peninjauan Kembali membeli sertifikat hak pakai tahun 1987;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti* karena *Judex Juris*

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022



juncto Judex Facti telah menerapkan hukum formil dan materil dalam perkara ini dengan benar. Putusan *Judex Facti* telah pula disertai dengan cukup pertimbangan, baik yang menyangkut eksepsi maupun pokok perkara, telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa pihak yang menguasai tanah secara efektif lebih dari 20 (dua puluh) tahun hak-haknya harus diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HENGKY SAPUTERA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENGKY SAPUTERA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 458 PK/Pdt/2022